



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumeri Bin Ngatimin;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/8 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnama RT. 07 Kelurahan Sukasari,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumeri Bin Ngatimin ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa Sumeri Bin Ngatimin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMERI Bin NGATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**turut serta melakukan Tindak Pidana Minyak dan Gas**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang telah diubah dengan pasal 40 angka 7 UU RI No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 7 Peraturan pemerintah Pengganti UU RI No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SUMERI Bin NGATIMIN** dengan pidana Penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. REG PERKARA: PDM-19/TPUL/SRL/04/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUMERI BIN NGATIMIN, Saksi MISWANTO BIN**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IWAN (DPO) menanyakan untuk melakukan pengeboran sumur minyak bumi di lahan milik Terdakwa dikarenakan Sdr. IWAN (DPO) berprofesi sebagai penyewa jasa alat pengeboran (RIG). Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwan (DPO) dan menyepakati biayanya, lalu sekira 1 (satu) minggu kemudian para pekerja Sdr. IWAN (DPO) yaitu Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN datang untuk merangkai alat pengeboran (RIG) menjadi satu dan berbentuk seperti menara dan digerakkan dengan menggunakan tenaga mesin untuk mengebor tanah (membuat lubang) hingga akhirnya ditemukan sumber minyak di lahan milik Terdakwa di Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kab. Sarolangun Prov. Jambi.

Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN adalah :

- Terdakwa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dari Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN, dikarenakan pengeboran tersebut dilakukan atas permintaannya dan di lahan milik dari Terdakwa sendiri.
- Saksi A. RAHMAN sendiri Berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor ;
- Saksi MISWANTO berperan sebagai operator RIG ;
- Saksi SELAMET berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa, Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN, pada



saat sedang melakukan pengeboran datang pihak Kepolisian Polres Sarolangun yaitu Saksi MOH IBNU SUTIA dan Saksi FAJAR AZHARI beserta tim lainnya menanyakan terkait izin namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen kontrak kerja sama dari pejabat yang berwenang dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian Terdakwa, Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SUMERI BIN NGATIMIN, Saksi MISWANTO BIN KATAM, Saksi SELAMET RIYADI BIN TARSUDI dan Saksi A. RAHMAN ALIAS KUYUNG BIN SYAHRUDIN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa peran dari ke empat pelaku adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Miswanto Bin Katam berperan sebagai Operator RIG.
 2. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor.
 3. Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor.
 4. Terdakwa berperan sebagai pemilik lahan dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pelaku ditangkap saat melakukan pengeboran minyak, namun saat itu belum ada minyak yang dihasilkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku *illegal drilling* yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Kemudian setibanya di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail mendengar suara mesin dari kejauhan. Mendengar adanya suara mesin dari kejauhan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail langsung menuju ke arah tempat suara mesin tersebut. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang melakukan pengeboran minyak dengan menggunakan mesin RIG dan saat itu kami langsung mengamankan keempat orang tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail melakukan interogasi;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa lahan atau lokasi penambangan tersebut adalah milik Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa adalah pekerja pengeboran di lahan tersebut. Saat ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut, Terdakwa dan rekannya mengakui bahwa mereka melakukan pengeboran tersebut di lokasi tersebut dengan tujuan mencari sumber minyak bumi;
- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut, saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah lubang sumur yang mana sumur tersebut masih terpasang beberapa peralatan-peralatan pengeboran yaitu RIG yang digunakan untuk melakukan pengeboran untuk mencari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan rekannya sudah ada menemukan titik sumber minyak;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan penambangan minyak tersebut adalah pertama mata bor dipasang pada pipa stang bor, setelah mata bor terpasang, pipa stang bor kemudian diletakkan di posisi tiang menara, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar mata bor serta pipa stang bor menembus lapisan tanah, setelah ditemukan sumber minyak, pipa stang bor ditarik keatas lalu lubang yang telah di bor dipasangkan pipa casing untuk menghindari keruntuhan dinding tanah, setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilan minyak dari dalam bumi) bisa berjalan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekannya telah melakukan penambangan di daerah tersebut selama 1 (satu) Bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Moh Ibnu Sutia Bin Fauzi Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa peran dari ke empat pelaku adalah sebagai berikut:
 1. Saksi Miswanto Bin Katam berperan sebagai Operator RIG.
 2. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor.
 3. Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor.
 4. Terdakwa berperan sebagai pemilik lahan dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;
- Bahwa seluruh pelaku ditangkap saat melakukan pengeboran minyak, namun saat itu belum ada minyak yang dihasilkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar Ismail sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku *illegal drilling* yang berada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Kemudian setibanya di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar mendengar suara mesin dari kejauhan. Mendengar adanya suara mesin dari kejauhan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar langsung menuju ke arah tempat suara mesin tersebut. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar menemukan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang melakukan pengeboran minyak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



dengan menggunakan mesin RIG dan saat itu kami langsung mengamankan keempat orang tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fajar Azhari Siregar Bin Benteng Siregar melakukan interogasi;

- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa lahan atau lokasi penambangan tersebut adalah milik Terdakwa dan ketiga rekan Terdakwa adalah pekerja pengeboran di lahan tersebut. Saat ditanyakan kepada Terdakwa apa yang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut, Terdakwa dan rekannya mengakui bahwa mereka melakukan pengeboran tersebut di lokasi tersebut dengan tujuan mencari sumber minyak bumi;
- Bahwa saat tiba di lokasi tersebut, saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah lubang sumur yang mana sumur tersebut masih terpasang beberapa peralatan-peralatan pengeboran yaitu RIG yang digunakan untuk melakukan pengeboran untuk mencari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dan rekannya sudah ada menemukan titik sumber minyak;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekannya melakukan penambangan minyak tersebut adalah pertama mata bor dipasang pada pipa stang bor, setelah mata bor terpasang, pipa stang bor kemudian diletakkan di posisi tiang menara, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar mata bor serta pipa stang bor menembus lapisan tanah, setelah ditemukan sumber minyak, pipa stang bor ditarik keatas lalu lubang yang telah di bor dipasangkan pipa casing untuk menghindari keruntuhan dinding tanah, setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilan minyak dari dalam bumi) bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya telah melakukan penambangan di daerah tersebut selama 1 (satu) Bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Miswanto Bin Katam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemilik penambangan minyak tempat Saksi dan rekan-rekan



bekerja adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah bekerja sekitar 1 (satu) Bulan sekitar Bulan Januari 2023 sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin melakukan pengeboran di lahan milik Terdakwa atas perintah dari Sdr. Iwan sebagaimana perintah dari Terdakwa selaku pemilik lahan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Iwan yaitu Sdr. Iwan adalah orang mempekerjakan Saksi, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dan Sdr. Iwan juga adalah pemilik peralatan-peralatan pengeboran minyak yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak tersebut sedangkan Terdakwa yang menyewa alat pengeboran tersebut dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin mendapatkan upah/gaji dari bekerja sebagai pengebor (ngurig) minyak bumi tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter dan kemudian dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Saksi, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin belum menerima gaji dikarenakan pembayaran akan diberikan pada saat setelah melakukan pemasangan kesing, barulah upah/gaji dibayarkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran adalah 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) buah besi mata bor, 1 (satu) set besi tiang menara RIG, 1 (satu) buah besi as pengantar gear box, 1 (satu) set gear box, 1 (satu) buah besi clem setang bor, 1 (satu) buah besi stang bor, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 4 (empat) meter, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 3 (tiga) meter, 6 (enam) buah kesing/pipa besi ukuran 6 (enam) meter;
- Bahwa Fungsi/kegunaan dari alat-alat tersebut yaitu:
 - 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 4 (empat) meter berfungsi untuk kedudukan mata boar dan memutar mata bor.
 - 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 3 (tiga) meter berfungsi untuk menyambung boar besi setang bor ukuran 4 (empat) meter jika sudah habis untuk memutar mata bor.
 - 6 (enam) buah kesing / pipa besi ukuran 6 (enam) meter dipasang di lubang yang sudah dibor untuk menjaga kestabilan lubang



bor agar tidak runtuh.

- 1 (satu) set besi tiang menara rig berfungsi untuk meluruskan posisi setang bor (pipa bor) agar tetap lurus pada saat melakukan pengeboran.
 - 1 (satu) buah besi mata bor berfungsi untuk melobangi lapisan tanah.
 - 1 (satu) set gear box berfungsi untuk memutar setang bor pada saat melakukan pengeboran.
 - 1 (satu) besi as pengantar gear box berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan setang bor pada saat pengeboran.
 - 1 (satu) buah besi clem setang bor berfungsi sebagai kedudukan/tapakan setang bor pada saat penyambungan setang bor.
 - 1 (satu) buah besi (joker) setang bor berfungsi untuk mencabut setang bor pada saat setelah selesai melakukan pengeboran dan membuka sambungan setang bor.
 - 1 (satu) buah mesin diesel sebagai tenaga penggerak setang bor (pipa bor) pada saat pengeboran;
- Bahwa cara kerja dari pengeboran yang Saksi dan rekan-rekannya lakukan adalah pada awalnya Menara Rig dirakit sehingga berdiri, kemudian Mata Bor dipasang pada Setang Bor, setelah mata Bor terpasang, Kemudian Pipa setang Bor diletakkan diposisi Tiang Menara Rig, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar Setang Bor dan Mata Bor yang sudah terpasang pada Setang Bor dan kemudian Mata Bor mulai mengebor lapisan tanah dan jika Setang Bor masuk ke lapisan tanah sampai dengan batas panjang Setang Bor kemudian akan di sambung lagi dengan setang Bor yang lainnya begitu seterusnya sampai dengan menemukan Sumber Minyak, kemudian pada saat sudah menemukan sumber Minyak kemudian Setang bor ditarik keatas dengan menggunakan Besi (Joker) Setang Bor dan pada saat Setang Bor sudah keluar semuanya dari Lobang tersebut, kemudian lobang yang telah dibor akan dipasangkan pipa Kesting/Pipa untuk dipasang di lubang yang sudah di Bor untuk menjaga kesetabilan lubang bor agar tidak runtuh, Setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilan minyak dari dalam bumi) bisa berjalan;
- Bahwa peran Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan penambangan minyak tersebut yaitu peran Saksi sebagai Operator RIG. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai tukang buka



dan pasang pipa stang bor. Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, dan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan / tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah menemukan titik sumber minyak;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Slamet Riyadi Bin Tarsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemilik penambangan minyak tempat Saksi dan rekan-rekan bekerja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah bekerja sekitar 1 (satu) Bulan sekitar Bulan Januari 2023 sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin melakukan pengeboran di lahan milik Terdakwa atas perintah dari Sdr. Iwan sebagaimana perintah dari Terdakwa selaku pemilik lahan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Iwan yaitu Sdr. Iwan adalah orang mempekerjakan Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dan Sdr. Iwan juga adalah pemilik peralatan-peralatan pengeboran minyak yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak tersebut sedangkan Terdakwa yang menyewa alat pengeboran tersebut dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin mendapatkan upah/gaji dari bekerja sebagai pengebor (ngerig) minyak bumi tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter dan kemudian dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin belum menerima gaji dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran akan diberikan pada saat setelah melakukan pemasangan kesing, barulah upah/gaji dibayarkan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran adalah 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) buah besi mata bor, 1 (satu) set besi tiang menara RIG, 1 (satu) buah besi as pengantar gear box, 1 (satu) set gear box, 1 (satu) buah besi clem setang bor, 1 (satu) buah besi stang bor, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 4 (empat) meter, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 3 (tiga) meter, 6 (enam) buah kesing/pipa besi ukuran 6 (enam) meter;

- Bahwa Fungsi/kegunaan dari alat-alat tersebut yaitu:

- 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 4 (empat) meter berfungsi untuk kedudukan mata boar dan memutar mata bor.
- 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 3 (tiga) meter berfungsi untuk menyambung boar besi setang bor ukuran 4 (empat) meter jika sudah habis untuk memutar mata bor.
- 6 (enam) buah kesing / pipa besi ukuran 6 (enam) meter dipasang di lubang yang sudah dibor untuk menjaga kestabilan lubang bor agar tidak runtuh.
- 1 (satu) set besi tiang menara rig berfungsi untuk meluruskan posisi setang bor (pipa bor) agar tetap lurus pada saat melakukan pengeboran.
- 1 (satu) buah besi mata bor berfungsi untuk melobangi lapisan tanah.
- 1 (satu) set gear box berfungsi untuk memutar setang bor pada saat melakukan pengeboran.
- 1 (satu) besi as pengantar gear box berfungsi untuk menaikan dan menurunkan setang bor pada saat pengeboran.
- 1 (satu) buah besi clem setang bor berfungsi sebagai kedudukan/tapakan setang bor pada saat penyambungan setang bor.
- 1 (satu) buah besi (joker) setang bor berfungsi untuk mencabut setang bor pada saat setelah selesai melakukan pengeboran dan membuka sambungan setang bor.
- 1 (satu) buah mesin diesel sebagai tenaga penggerak setang bor (pipa bor) pada saat pengeboran;

- Bahwa cara kerja dari pengeboran yang Saksi dan rekan-rekannya lakukan adalah pada awalnya Menara Rig dirakit sehingga berdiri, kemudian Mata Bor dipasang pada Setang Bor, setelah mata Bor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang, Kemudian Pipa setang Bor diletakkan diposisi Tiang Menara Rig, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar Setang Bor dan Mata Bor yang sudah terpasang pada Setang Bor dan kemudian Mata Bor mulai mengebor lapisan tanah dan jika Setang Bor masuk ke lapisan tanah sampai dengan batas panjang Setang Bor kemudian akan di sambung lagi dengan setang Bor yang lainnya begitu seterusnya sampai dengan menemukan Sumber Minyak, kemudian pada saat sudah menemukan sumber Minyak kemudian Setang bor ditarik keatas dengan menggunakan Besi (Joker) Setang Bor dan pada saat Setang Bor sudah keluar semuanya dari Lobang tersebut, kemudian lobang yang telah dibor akan dipasangkan pipa Kesting/Pipa untuk dipasang di lubang yang sudah di Bor untuk menjaga kesetabilan lubang bor agar tidak runtuh, Setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilan minyak dari dalam bumi) bisa berjalan;

- Bahwa peran Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan penambangan minyak tersebut yaitu peran Saksi Miswanto Bin Katam sebagai Operator RIG. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor. Saksi berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, dan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan / tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi, Miswanto Bin Katam dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah menemukan titik sumber minyak;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemilik penambangan minyak tempat Saksi dan rekan-rekan bekerja adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah bekerja sekitar 1 (satu) Bulan sekitar Bulan Januari 2023 sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak



Kepolisian;

- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi melakukan pengeboran di lahan milik Terdakwa atas perintah dari Sdr. Iwan sebagaimana perintah dari Terdakwa selaku pemilik lahan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Iwan yaitu Sdr. Iwan adalah orang mempekerjakan Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Sdr. Iwan juga adalah pemilik peralatan-peralatan pengeboran minyak yang digunakan untuk melakukan pengeboran minyak tersebut sedangkan Terdakwa yang menyewa alat pengeboran tersebut dari Sdr. Iwan;
- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi mendapatkan upah/gaji dari bekerja sebagai pengebor (ngerig) minyak bumi tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter dan kemudian dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Saksi, Saksi Miswanto Bin Katam dan Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi belum menerima gaji dikarenakan pembayaran akan diberikan pada saat setelah melakukan pemasangan kesing, barulah upah/gaji dibayarkan;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran adalah 1 (satu) buah mesin diesel, 1 (satu) buah besi mata bor, 1 (satu) set besi tiang menara RIG, 1 (satu) buah besi as pengantar gear box, 1 (satu) set gear box, 1 (satu) buah besi clem setang bor, 1 (satu) buah besi stang bor, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 4 (empat) meter, 5 (lima) buah besi stang bor ukuran 3 (tiga) meter, 6 (enam) buah kesing/pipa besi ukuran 6 (enam) meter;
- Bahwa Fungsi/kegunaan dari alat-alat tersebut yaitu:
 - 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 4 (empat) meter berfungsi untuk kedudukan mata boar dan memutar mata bor.
 - 5 (lima) buah besi setang bor ukuran 3 (tiga) meter berfungsi untuk menyambung boar besi setang bor ukuran 4 (empat) meter jika sudah habis untuk memutar mata bor.
 - 6 (enam) buah kesing / pipa besi ukuran 6 (enam) meter dipasang di lubang yang sudah dibor untuk menjaga kesetabilan lubang bor agar tidak runtuh.
 - 1 (satu) set besi tiang menara rig berfungsi untuk meluruskan posisi setang bor (pipa bor) agar tetap lurus pada saat melakukan pengeboran.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi mata bor berfungsi untuk melobangi lapisan tanah.
 - 1 (satu) set gear box berfungsi untuk memutar setang bor pada saat melakukan pengeboran.
 - 1 (satu) besi as pengantar gear box berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan setang bor pada saat pengeboran.
 - 1 (satu) buah besi clem setang bor berfungsi sebagai kedudukan/tapakan setang bor pada saat penyambungan setang bor.
 - 1 (satu) buah besi (joker) setang bor berfungsi untuk mencabut setang bor pada saat setelah selesai melakukan pengeboran dan membuka sambungan setang bor.
 - 1 (satu) buah mesin diesel sebagai tenaga penggerak setang bor (pipa bor) pada saat pengeboran;
- Bahwa cara kerja dari pengeboran yang Saksi dan rekan-rekannya lakukan adalah pada awalnya Menara Rig dirakit sehingga berdiri, kemudian Mata Bor dipasang pada Setang Bor, setelah mata Bor terpasang, Kemudian Pipa setang Bor diletakkan diposisi Tiang Menara Rig, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar Setang Bor dan Mata Bor yang sudah terpasang pada Setang Bor dan kemudian Mata Bor mulai mengebor lapisan tanah dan jika Setang Bor masuk ke lapisan tanah sampai dengan batas panjang Setang Bor kemudian akan di sambung lagi dengan setang Bor yang lainnya begitu seterusnya sampai dengan menemukan Sumber Minyak, kemudian pada saat sudah menemukan sumber Minyak kemudian Setang bor ditarik keatas dengan menggunakan Besi (Joker) Setang Bor dan pada saat Setang Bor sudah keluar semuanya dari Lobang tersebut, kemudian lobang yang telah dibor akan dipasangkan pipa Kesting/Pipa untuk dipasang di lubang yang sudah di Bor untuk menjaga kesetabilan lubang bor agar tidak runtuh, Setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilan minyak dari dalam bumi) bisa berjalan;
- Bahwa peran Saksi dan rekan lainnya dalam melakukan penambangan minyak tersebut yaitu peran Saksi Miswanto Bin Katam sebagai Operator RIG. Saksi A Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor. Saksi berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, dan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan / tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi, Miswanto Bin Katam dan Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah menemukan titik sumber minyak;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kegiatan usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Pengertian terhadap Badan Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 kemudian dihapus di dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemahaman terhadap Badan Pelaksana perlu dilihat sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 yang salah satu amarnya membubarkan Badan Pelaksana dan mengalihkan fungsi serta tugas Badan Pelaksana kepada Pemerintah c.q. Kementerian ESDM sampai diundangkannya Undang-Undang baru yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018, pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana yakni tugas penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang baru di bidang minyak dan gas bumi, selanjutnya dialihkan kepada dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") dimana salah satu fungsi SKK Migas adalah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri



manajemen operasi Kontrak Kerja Sama;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- Bahwa dengan mengacu pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu Badan Pelaksana);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dengan demikian, pada prinsipnya kegiatan Eksploitasi ialah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari sumbernya;

- Bahwa kegiatan yang ditujukan untuk mengambil minyak bumi dari sumbernya seperti sebagaimana Ahli telah jelaskan dalam angka 13 dan angka 18 termasuk ke dalam kegiatan eksploitasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar Wilayah Kerja dapat turut serta berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua melalui skema Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Sehingga perorangan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dilaksanakan melalui kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Dengan demikian, legalitas pelaksanaan kegiatan Eksploitasi yang merupakan Kegiatan Usaha Hulu ialah Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas dimana mengacu pada Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kontrak Kerja Sama dimaksud diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan dalam konteks pengusahaan sumur tua (Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua) dilakukan berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor berdasarkan persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Migas atas nama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri ESDM;

- Bahwa agar dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu di suatu Wilayah Kerja maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah Kerja suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat ikut serta dalam lelang regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Setelah mengikuti proses lelang Wilayah Kerja dan ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas yang kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja. Mengacu Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dimaksud selanjutnya diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha pada Kegiatan Usaha Hulu. Selanjutnya dalam konteks pengusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan SKK Migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Apabila disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan untuk Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui SKK Migas. Kontraktor dan KUD atau BUMD menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan menyepakati suatu perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Minyak dan Gas Bumi, termasuk mengatur pengelolaan dan pengusahaannya ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta seluruh peraturan perundang-undangan turunannya maupun peraturan perundang-undangan terkait. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dilaksanakan melalui Kontrak Kerja

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Sehingga untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib memiliki Kontrak Kerja Sama di suatu Wilayah Kerja;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 angka 7 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa kegiatan Eksplorasi merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan kegiatan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pengambilan atau ekstraksi minyak bumi secara langsung dari sumbernya. Dengan demikian, kegiatan mengambil minyak bumi dengan metode sebagaimana Penyidik sampaikan di atas yakni mata bor dipasang pada pipa stang bor, setelah mata bor terpasang, pipa stang bor diletakkan diposisi tiang menara, selanjutnya mesin diesel sebagai tenaga penggerak dihidupkan untuk memutar mata bor serta pipa stang bor menembus lapisan tanah, setelah ditemukan sumber minyak, pipa stang bor ditarik keatas, lalu lubang yang telah dibor dipasangkan pipa casing untuk menghindari keruntuhan dinding tanah, setelah proses tersebut selesai barulah kegiatan molot (pengambilang minyak dari dalam bumi) dilakukan, yang dilakukan oleh Tersangka a.n. Sdr SUMERI Bin NGATMIN, Sdr A.RAHMAN Als KUYUNG Bin SYAHRUDIN (Alm), Sdr SLAMET RIYADI Bin TARSUDI dan Sdr MISWANTO Bin KATAM dapat dikategorikan sebagai kegiatan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja apabila dapat dibuktikan bahwa rangkaian kegiatan tersebut pada intinya ditujukan untuk menghasilkan minyak bumi;

- Bahwa agar dapat menghasilkan minyak bumi melalui Eksploitasi yang merupakan bagian dari Kegiatan Usaha Hulu maka wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu. Atau dalam konteks perusahaan sumur tua, wajib memiliki Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua yang dapat disepakati oleh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD atau BUMD dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama setelah adanya persetujuan untuk memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua dari Direktorat Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM, mengacu kepada ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008. Dengan demikian kegiatan Eksploitasi yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama melanggar ketentuan Pasal 5 UU 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan Pasal 45 PP Nomor 5 Tahun 2021, Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas diperlakukan sebagai Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Usaha Hulu.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 angka 7 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sanksi yang dapat diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas yakni ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penambangan minyak tanpa izin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;
- Bahwa pemilik lokasi penambangan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pengeboran di lokasi lahan tersebut adalah untuk mencari sumber Minyak Bumi yang ada di bawah lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wanto, di lokasi lahan milik Terdakwa ditemukan sumber minyak dan dimana pada saat dilakukan pengeboran, muncul plangas (cairan minyak hitam) bercampur air yang keluar dari dasar lubang yang di bor;
- Bahwa Terdakwa yang meminta/menyewa jasa kepada Sdr. Iwan selaku pemilik RIG untuk melakukan pengeboran, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, barulah Sdr. Iwan mengerjakan pengeboran di lahan Terdakwa dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Iwan mempekerjakan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin untuk melakukan pengeboran di lokasi tersebut;

- Bahwa sistem sewa yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Iwan selaku pemilik perlengkapan RIG adalah Terdakwa meminta Sdr. Iwan melakukan pengeboran di lokasi lahan tersebut dimana mulai dari perlengkapan RIG serta pekerja yang mengerjakannya, semua disediakan oleh Sdr. Iwan, dan Terdakwa hanya menerima hasil jadi (sumur bor minyak selesai dikerjakan) dan apabila telah selesai, barulah Terdakwa membayar kepada Sdr. Iwan;
- Bahwa biaya yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Iwan untuk melakukan kegiatan pengeboran tersebut adalah sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin belum menerima upah pembayaran dari Terdakwa dikarenakan pekerjaan belum selesai dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan lainnya dalam melakukan penambangan tersebut yaitu peran Saksi Miswanto Bin Katam sebagai Operator RIG. Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan/tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dalam melakukan pengeboran untuk mencari sumber minyak bumi tidak ada memiliki kontrak kerjasama, dikarenakan kegiatan pengeboran beserta perlengkapannya adalah milik pribadi yaitu milik Sdr. Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin melakukan penambangan minyak tanpa izin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa pemilik lokasi penambangan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
3. Bahwa maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pengeboran di lokasi lahan tersebut adalah untuk mencari sumber Minyak Bumi yang ada di bawah lokasi tersebut;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Wanto, di lokasi lahan milik Terdakwa ditemukan sumber minyak dan dimana pada saat dilakukan pengeboran, muncul plangas (cairan minyak hitam) bercampur air yang keluar dari dasar lubang yang di bor;
5. Bahwa Terdakwa yang meminta/menyewa jasa kepada Sdr. Iwan selaku pemilik RIG untuk melakukan pengeboran, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, barulah Sdr. Iwan mengerjakan pengeboran di lahan Terdakwa dan Sdr. Iwan mempekerjakan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin untuk melakukan pengeboran di lokasi tersebut;
6. Bahwa sistem sewa yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Iwan selaku pemilik perlengkapan RIG adalah Terdakwa meminta Sdr. Iwan melakukan pengeboran di lokasi lahan tersebut dimana mulai dari perlengkapan RIG serta pekerja yang mengerjakannya, semua disediakan oleh Sdr. Iwan, dan Terdakwa hanya menerima hasil jadi (sumur bor minyak selesai dikerjakan) dan apabila telah selesai, barulah Terdakwa membayar kepada Sdr. Iwan;
7. Bahwa biaya yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Iwan untuk melakukan kegiatan pengeboran tersebut adalah sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter;
8. Bahwa Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dijanjikan mendapat upah/gaji dari bekerja sebagai pengebor (ngurig) minyak bumi tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



9. Bahwa Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin belum menerima upah pembayaran dari Terdakwa dikarenakan pekerjaan belum selesai dan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

10. Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan lainnya dalam melakukan penambangan tersebut yaitu peran Saksi Miswanto Bin Katam sebagai Operator RIG. Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor. Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan/tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;

11. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin dalam melakukan pengeboran untuk mencari sumber minyak bumi tidak ada memiliki kontrak kerjasama, dikarenakan kegiatan pengeboran beserta perlengkapannya adalah milik pribadi yaitu milik Sdr. Iwan;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan minyak di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim Penuntut Umum tidak secara khusus mencantumkan ketentuan angka 1 atau angka 2 Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan menentukan penggunaan ketentuan tersebut dengan mengacu pada kebenaran materiil yang terungkap di persidangan dan memilih ketentuan angka 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



1. Setiap orang;
2. Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi;
3. Tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Sumeri Bin Ngatimin dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Sumeri Bin Ngatimin sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri



pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin melakukan penambangan minyak tanpa izin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Maksud dan tujuan dilakukan kegiatan pengeboran di lokasi lahan tersebut adalah untuk mencari sumber Minyak Bumi yang ada di bawah lokasi tersebut karena berdasarkan keterangan Sdr. Wanto, di lokasi lahan milik Terdakwa ditemukan sumber minyak dan dimana pada saat dilakukan pengeboran, muncul plangas (cairan minyak hitam) bercampur air yang keluar dari dasar lubang yang di bor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa yang meminta/menyewa jasa kepada Sdr. Iwan selaku pemilik RIG untuk melakukan pengeboran, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, barulah Sdr. Iwan mengerjakan pengeboran di lahan Terdakwa dan Sdr. Iwan mempekerjakan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin untuk melakukan pengeboran di lokasi tersebut. Sistem sewa yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Iwan selaku pemilik perlengkapan RIG adalah Terdakwa meminta Sdr. Iwan melakukan pengeboran di lokasi lahan tersebut dimana mulai dari perlengkapan RIG serta pekerja yang mengerjakannya, semua disediakan oleh Sdr. Iwan, dan Terdakwa hanya menerima hasil jadi (sumur bor minyak selesai dikerjakan) dan apabila telah selesai, barulah Terdakwa membayar kepada Sdr. Iwan. biaya yang Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Iwan untuk melakukan kegiatan pengeboran tersebut adalah sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin belum mendapatkan hasil minyak, namun kegiatan tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) Bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



Terdakwa tersebut di atas termasuk dalam kegiatan eksplorasi karena telah mendapatkan informasi mengenai kondisi geologi lahan miliknya dari Sdr. Iwan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menemukan minyak bumi dan telah memperoleh cairan minyak hitam saat melakukan pengeboran, dan seluruh kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan eksploitasi karena bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi untuk keuntungan pribadi Terdakwa, Sdr. Iwan, Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan eksplorasi dan eksploitasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam Unsur Ad.2. di atas, Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha atau Kontrak Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga unsur Tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari elemen-elemen mengenai peran dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya adalah alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, sedangkan pihak yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut melakukan perbuatan pidana sesuai yang telah disepakati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam Unsur Ad.2 dan Unsur Ad.3 dilakukan dengan pembagian peran, yaitu Saksi Miswanto Bin Katam sebagai Operator RIG, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi berperan sebagai tukang buka dan pasang pipa stang bor, Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin berperan sebagai pekerja tukang buka dan pasang pipa stang bor, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pemilik lahan/tanah dan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Saksi Miswanto Bin Katam, Saksi Slamet Riyadi Bin Tarsudi dan Saksi A. Rahman Alias Kuyung Bin (Alm.) Syahrudin;

Menimbang, bahwa dari peran tersebut, Terdakwa adalah Pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumeri Bin Ngatimin tersebut di atas, terbukti

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Turut serta melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Bumi tanpa Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2023/PN Srl

